



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
NOMOR 44 TAHUN 2020
TENTANG
TIM RUMAH AKREDITASI INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memperlancar kegiatan akreditasi Institut Agama Islam Negeri Jember Tahun 2020, maka dipandang perlu membentuk tim kegiatan dimaksud;
 - b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Jember tentang Tim Rumah Akreditasi Institut Agama Islam Negeri Jember Tahun 2020;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengurusan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 4. Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2014 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Jember menjadi Institut Agama Islam Negeri Jember (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 283);
 5. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Jember (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 243) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Menteri Agama Nomor 60 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1658);

6. Peraturan Menteri Agama Nomor 51 Tahun 2016 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Jember (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1728);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER TENTANG TIM RUMAH AKREDITASI INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER TAHUN 2020.

KESATU : Membentuk Tim Rumah Akreditasi Institut Agama Islam Negeri Jember Tahun 2020.

KEDUA : Mengangkat saudara-saudara yang namanya tercantum pada daftar Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini sebagai Tim Rumah Akreditasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU.

KETIGA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA sebagai berikut:

a. Pengarah:

1. Memberikan arahan, pertimbangan, saran, dan pendapat terhadap pelaksanaan kegiatan.
2. Meminta pertanggungjawaban dari Penanggung Jawab dan memantau pelaksanaan kegiatan.

b. Penanggung Jawab:

1. Memberikan saran, kritik, serta ide-ide kepada Tim.
2. Memberikan bantuan secara moril maupun materil kepada personil Tim.
3. Bertanggungjawab atas kegiatan yang dilaksanakan.

c. Ketua:

1. Merencanakan hal-hal kegiatan yang akan dilakukan, mengorganisir, mengontrol, serta mengkoordinasi.
2. Melakukan perlindungan terhadap kegiatan yang di buat.
3. Memberikan teguran kepada personil tim bila tidak menjalankan tugas.
4. Membagi tugas dan fungsi kerja.

d. Wakil Ketua:

1. Membantu ketua dan bertanggungjawab kepada ketua apabila dalam pengambilan keputusan ketua tidak ada. Wakil ketua dapat menggantikan ketua dalam pengambil suatu keputusan.
2. Memimpin rapat – rapat atas kesepakatan ketua, serta

meminta masukan kepada ketua sebelum mengambil keputusan.

3. Wakil ketua tidak mempunyai kewenangan sebelum ada keputusan ketua, namun dalam segala sesuatu yang bersifat darurat wakil ketua berhak untuk mengambil kebijakan yang selayaknya.
 4. Memberi saran, kritik, serta nasehat kepada kepanitiaan tertentu, secara lisan demi kesuksesan kepanitiaan tersebut.
 5. Menggantikan ketua apabila ketua keluar daerah, berdasarkan surat mandat kerja yang diberikan oleh ketua kepada wakil ketua.
- e. Sekretaris :
1. Membuat surat-surat kegiatan kesekretariatan.
 2. Mencatat hasil-hasil keputusan rapat, termasuk semua usulan, kritik, dan saran.
 3. Menyiapkan daftar hadir peserta.
 4. Membuat list kebutuhan dan anggaran .
 5. Membuat laporan pertanggungjawaban kegiatan-kegiatan kepanitiaan dan laporan keuangan, atas pelaksanaan kegiatan.
 6. Mengarsip surat masuk atau keluar.
- f. Anggota :
1. Pemantauan Program Studi yang memasuki masa akreditasi/reakreditasi.
 2. Sosialiasi Materi Penyusunan Dokumen Akreditasi.
 3. Program Studi dijadwalkan untuk mengajukan akreditasi/reakreditasi.
 4. Pendampingan penyusunan dokumen akreditasi Program Studi.
 5. Memeriksa dan mengkoreksi dokumen akreditasi Program Studi.
 6. Sistem Asesmen (simulasi penilaian asesmen kecukupan (AK) dan asesmen lapangan (AL).
 7. Pendampingan upload dokumen akreditasi Program Studi ke SAPTO BAN-PT.
 8. Simulasi visitasi untuk akreditasi.
 9. Pendampingan Simulasi visitasi akreditasi di Program Studi:
 - a) Presentasi Program Studi Pemeriksaan Lampiran/Bukti Dokumen Akreditasi.
 - b) Pemeriksaan Kesiapan Fisik.
 - c) Simulasi Wawancara Materi Akreditasi.
 - d) Pengarahan Materi Teknis.
 10. Pendampingan visitasi akreditasi di Program Studi.

KEEMPAT : Segala biaya akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA IAIN Jember Tahun Anggaran 2020 Nomor: SP DIPA-025.04.2.423786/2020 tanggal 12 Nopember 2019.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 19 Februari 2020

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
JEMBER,



ABUN SUHARTO ✓

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
JEMBER
NOMOR 44 TAHUN 2020
TENTANG
TIM RUMAH AKREDITASI INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI JEMBER TAHUN 2020

NAMA-NAMA TIM RUMAH AKREDITASI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER TAHUN 2020

Pengarah : Prof. Dr. H. Miftah Arifin, M.Ag.
Penanggung Jawab : Dr. H. Saihan. S.Ag., M.Pd.I.
Ketua : Dr. H. Ubaidillah, M.Ag.
Wakil Ketua : Dr. Sri Lumatus Sa'adah, S.Ag., M.H.I.
Sekretaris : Budi Prasajo, S.Kom.
Anggota :
1. Mursalim, M.Ag.
2. Dr. Kun Wazis, S.Sos., M.I.Kom.
3. Busriyanti, M.Ag.
4. Dr. Nurul Widyawati Islami R, S.Sos., M.Si.
5. Subakri, M.Pd.I.
6. Dr. H. Moh. Sahlan, M.Ag
7. Dr. Khotibul Umam, M.A.
8. HM. Syamsudini, M.Ag.
9. Abdul Mu'is, S.Ag., M.Si.
10. Dr. Moh. Sutomo, M.Pd.

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
JEMBER,



ABDUN SUHARTO